

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kelurahan sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan di wilayah kecamatan (PP No. 73 Tahun 2005 pasal 3 ayat 2). Lurah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan ke masyarakatan (PP No. 73 Tahun 2005 pasal 4 ayat 1).¹

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka desa-desa yang ada diwilayah perkotaan diubah statusnya menjadi kelurahan karena Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2005 menetapkan bahwa di wilayah perkotaan hanya ada kelurahan dan tidak ada lagi desa. Menurut pasal 1 ayat 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 kelurahan Kelurahan adalah perangkat daerah kabupaten/kota dan berada di bawah tanggung jawab lurah. Kelurahan dipimpin oleh lurah dan dibantu oleh perangkat kelurahan, yang melaksanakan fungsinya dengan memperoleh. Dalam melaksanakan tugas, Lurah mempunyai fungsi:²

1. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan
2. Pemberdayaan masyarakat

¹ Pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 ayat (2), PP Nomor 75 2005 Tentang kelurahan

² Cucu Cuwendah Peranan, Lurah Dalam Melaksanakan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Situbatu Kecamatan Banjar Kota Banjar, Jurnal Moderat, Vol 5, No 4, h. 2

3. Pelayanan masyarakat
4. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
5. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, serta Pembinaan lembaga ke masyarakatan.

Penyelenggaraan pemerintah kelurahan diatur dalam pasal 4 ayat (1) PP Nomor 72 Tahun 2005 dinyatakan bahwa pemerintah kelurahan memiliki tugas pokok menyelenggarakan pemerintahan, ke masyarakatan pembangunan, Kemudian urusan dan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 diatur di pasal 5 ayat (1) bahwa lurah memiliki tugas pelaksanaan kegiatan pemerintah kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dan pembinaan lembaga ke masyarakatan.³

Perangkat Kelurahan membantu Lurah menjalankan pemerintahan Kelurahan. Perangkat terdiri dari Sekretaris Kelurahan, Seksi Seksi, dan jabatan fungsional. Lurah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas perangkat. Pegawai negeri sipil diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas usul Camat. kelurahan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Keuangan Kelurahan bersumber dari:

³ Muh. Zulkarnain, Peran Pemerintah Kelurahan dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tamaona Kabupaten Gowa, Volume 11, Nomor 2, Juli 2018, h 105

1. APBD Kabupaten/Kota yang dialokasikan sebagaimana perangkat daerah lainnya
2. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan bantuan pihak ketiga
3. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.⁴

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan mengakui kelurahan sebagai lembaga hukum. Berdasarkan peraturan ini, kelurahan dianggap sebagai perangkat Kelurahan Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja kecamatan. Kelurahan adalah suatu bentuk pemerintahan yang memiliki otoritas politik untuk mengurus dan mengatur kepentingan warganya.

Selain itu, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memastikan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sebagai bagian dari upaya untuk memenuhi kewajiban daerah. Salah satu sumber dana kelurahan adalah APBD, yang tentunya sangat berkaitan dengan hal ini.⁵

Rencana Kerja yang dibuat oleh LPM yang ada di kelurahan adalah langkah pertama dalam pengelolaan anggaran kelurahan. Rencana Kerja ini

⁴ Pasal 9 ayat 1 PP Nomor 75 2005 Tentang kelurahan

⁵ Nurmala Zulaida, Efektivitas Manajemen Dana Kelurahan Dalam Mewujudkan Good Governance Di Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai Kota Medan. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis. Vol 2. No 3 Maret 2022, hal. 2

mencakup Musrembang atau Musyawarah Rencana Pembangunan, yang mewadahi keinginan dari anggota masyarakat seperti Lurah, Kepala Lingkungan, dan Tokoh Masyarakat, serta mitra kerja yang tinggal di sekitar kelurahan denai. Selanjutnya, rencana kerja kelurahan dilanjutkan ke tingkat kecamatan, di mana RKA-SKPD (Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) disusun di BAPEDA (Badan Perencanaan Daerah). Rencana ini disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing kelurahan. Dana Pengguna Anggaran yang dapat diambil di Badan Keuangan Daerah atau DPPKD Kota disebut DPA setelah disetujui dan disetujui.⁶

Diantisipasi bahwa kemampuan pemerintah untuk membiayai pembangunannya yang akan ditingkatkan melalui manajemen aset yang tepat dan berguna yang didasarkan pada prinsip pengelolaan yang efisien dan efektif. Aset kelurahan adalah barang atau benda yang dimiliki oleh pemerintah kelurahan dan memiliki nilai ekonomi yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah kelurahan seperti menyediakan sarana pendidikan dan sosial lainnya untuk meningkatkan pelayanan publik yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Aset kelurahan ini memiliki bangunan, yang harus diurus dengan baik dan

⁶Nurmala Zulaida, Efektivitas Manajemen Dana Kelurahan Dalam Mewujudkan Good Governance Di Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai Kota Medan. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis. Vol 2. No 3 Maret 2022, hal. 2-3

memiliki bukti kepemilikan dan dikelola secara tertib. Selain itu, aset desa dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan kelurahan. Namun, aset Kelurahan tidak boleh diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan pemerintah Kelurahan dan tidak boleh digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.⁷

Kepala kelurahan sebagai pemegang otoritas untuk mengelola kekayaan yang dimiliki kelurahan dapat memberikan beberapa wewenang kepada perangkat kelurahan untuk melakukannya. Kekayaan milik kelurahan terdiri dari berbagai bagian dari pengelolaan aset seperti perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, laporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi.⁸

Sesuai dengan Permendagri No. 3 Tahun 2024 Tentang Pengaturan Aset kelurahan, pengelolaan aset kelurahan adalah kegiatan penatausahaan keuangan kelurahan. Untuk menjalankan pengelolaan aset kelurahan, pemerintah kelurahan diharuskan melakukan sejumlah kegiatan, termasuk

⁷Amrie Firmansyah, Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Tangerang, jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan Vol. 6 No. 1, April 2018, h. 3

⁸ Erma Rahmawati, "Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Aset Desa (Studi Kasus Desa Gagaksipat Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali), (Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017), h. 9

pelaksanaan perencanaan, pembuatan rincian aset kelurahan tahun sebelumnya, dan pengadaan aset kelurahan yang telat.⁹

Pengelolaan aset yang efektif dan adanya juga proses pengelolaan kelurahan yang dilakukan oleh warga setempat meskipun mereka hanya dapat membantu dengan memberikan dorongan dan petunjuk, orang-orang kelurahan tersebut memiliki semangat dan kemandirian bersama untuk meningkatkan akuntabilitas, lembaga publik yang akan membuat operasi mereka lebih transparan dalam menjalankan tugas mereka, memungkinkan warga bawahan untuk menggunakan sumber daya mereka, dan memberikan jalan yang lebih jelas untuk penyelesaian keluhan.¹⁰

Perangkat kelurahan dan kepala kelurahan memiliki kedudukan yang sama. Perangkat kelurahan bertanggung jawab atas pemerintahan kelurahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat kelurahan berdasarkan inisiatif masyarakat, adat istiadat dan aset kelurahan juga tidak boleh ditambahkan atau dilepaskan secara sepihak oleh kepala kelurahan karena merupakan aspek strategis di kelurahan.¹¹

⁹ Nisa Izqi Naeli, Irfan Nursetiawan, Arie Budiawan, Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Aset Desa di Desa Pajaten Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran, *jurnal Media Administrasi* Vol. 9, No. 2, Oktober 2024, h. 55

¹⁰ Erma Rahmawati, "Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Aset Desa (Studi Kasus Desa Gagaksipat Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali), (Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017), h. 3

¹¹ Ramli, Tugas, Kewenangan, Hak, Dan Kewajiban Kepala Desa Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, *Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi* Vol. 2 No. 2 September 2020, h.17

Namun, pengelolaan aset kekayaan kelurahan sering dihadapkan pada berbagai hambatan, seperti anggaran terbatas, kurangnya kesadaran masyarakat tentang budaya gotong royong dan tanggung jawabnya untuk menjaga aset kelurahan, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, Staf kelurahan juga yang bertanggung jawab atas aset kelurahan sekarang kurang memahami cara yang baik dan benar untuk mengelola aset kelurahan, yang berdampak pada proses pemanfaatan aset, tuntutan masyarakat yang terus meningkat, dan dinamika sosial yang kompleks. Kepala kelurahan harus memiliki kemampuan manajemen yang baik, serta visi yang jelas dalam membangun strategi.¹²

Kelurahan yang memiliki aset yang kaya, ditambah dengan sikap kepala kelurahan yang semena mena dapat mengakibatkan pelepasan aset kelurahan kepada pihak lain yang tidak berkepentingan dan melanggar prosedur, yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat. Oleh karena itu, identifikasi dan pengawasan diperlukan untuk memastikan bahwa aset kelurahan tetap menjadi kekayaan kelurahan yang tidak disalahgunakan pemanfaatannya.¹³

¹² Dewi Risnawati, *Pengelolaan Aset Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan di Desa Krayan Bahagia Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser*, *Ejournal Ilmu Pemerintahan*, Volume 5, Nomor 1, 2017: 199-212, h. 109

¹³ Erma Rahmawati, "Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Aset Desa (Studi Kasus Desa Gagaksipat Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali)", (Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017), h. 5

Dengan kelurahan yang paling rendah, sangat membutuhkan aset yang memadai dan dikelola dengan baik. Proses untuk mengoptimalkan dampak atas anggaran, kinerja, dan risiko inefisiensi serta pencatatan dan pengakuan aset fisik yang dikelola oleh pemerintah terlibat dalam pengelolaan aset tersebut. Oleh karena itu, manajemen aset pemerintah daerah adalah komponen penting dalam menjalankan pemerintahan dan memberikan layanan kepada masyarakat.¹⁴

Oleh karena itu penelitian akan menggunakan perspektif *Siyasah Maliyah*. Menurut definisinya, siyasah adalah suatu sistem yang dibangun berdasarkan syariat Islam untuk mengelola pemerintahan suatu negara dengan tujuan mencapai kemaslahatan umat atau rakyat. Ilmu siyasah terbagi menjadi lima bidang, dan salah satunya *siyasah maliyah* adalah metode untuk mengatur keuangan berdasarkan syariat Islam. Pengaturan dan pendayagunaan sumber daya keuangan negara untuk memenuhi kepentingan umum tanpa mengorbankan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Ini adalah yang disebut sebagai politik keuangan negara. Tujuan dari *siyasah maliyah* ini adalah untuk memperhatikan setiap aspek

¹⁴ Holiawati, Endang Ruhayat dan Firman Tatariyanto, Pelatihan Manajemen Aset Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Dari Tata Kelola Aset Pada Kelurahan Sudimara Ciledug - Tangerang Selatan. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. Vol 3, 1 Feb 2023, h. 60

pengeluaran dan pemasukan uang negara dengan cara yang menguntungkan.¹⁵

Dengan penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana peran strategis Kepala Kelurahan Cipocok Jaya dalam aset manajemen. Berdasarkan fokus ini, maka penulis mengambil judul **“Analisis Peran Strategis Kepala kelurahan Dalam Manajemen Aset Kekayaan kelurahan perspektif *siyasah maliyah* (Studi kelurahan cipocok Jaya)”**¹⁶

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang penulis buat, maka penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran strategis Kepala Kelurahan Cipocok Jaya Kota Serang dalam manajemen aset kelurahan?
2. Bagaimana perspektif *siyasah maliyah* terhadap manajemen aset kekayaan kelurahan Cipocok Jaya?

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah bagaimana menganalisis peran strategi kepala kelurahan dalam manajemen aset kelurahan, dengan pendekatan *siyasah maliyah*. Kepala kelurahan memegang peran strategis dalam merencanakan (contohnya Direhabilitasi untuk dijadikan pusat pelatihan

¹⁵ Arisman, Lukmanul Hakim, Pemikiran Sosiologi Politik Islam ‘Abadul Wahhab Khallifah, Vol. 45 No. 1, juni 2012, h. 14-15

¹⁶ Abdul Wahab Kahallaf, Politik Hukum Islam, (Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1994), h.79

UMKM), mengelola (Tanah Kosong menjadi taman masyarakat yang dilengkapi fasilitas olahraga dan Gedung Lama Dimanfaatkan sebagai pusat kegiatan pelatihan UMKM untuk mendukung perekonomian warga) dan mengawasi (Contoh Pengawasan Balai Kelurahan Mengecek jadwal penggunaan untuk memastikan tidak ada header, seperti digunakan untuk kegiatan komersial tanpa izin) dengan aset tersebut untuk memberikan manfaat terbaik bagi masyarakat. aset tersebut untuk memberikan manfaat terbaik bagi masyarakat. Namun, ada beberapa masalah terkait pengelolaan aset di dunia nyata, seperti ketidak pemahaman tentang peraturan, ketersediaan sumber daya yang terbatas, dan kemungkinan cakupannya. Menurut perspektif *siyasah maliyah*, keadilan, transparansi, dan keinginan untuk kemaslahatan masyarakat adalah prinsip yang harus diterapkan saat mengelola kekayaan masyarakat.

Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk manajemen dalam aset kekayaan kelurahan. Berdasarkan fokus ini, maka penulis mengambil judul ” **Analisis Peran Strategis Kepala kelurahan Dalam Manajemen Aset Kekayaan kelurahan perspektif *Siyasah Maliyah* (Studi kelurahan Cipocok Jaya Kota Serang).**”

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dilakukan penulis adalah untuk

1. Menjelaskan dan menganalisis peran strategis Kepala Kelurahan Cipocok Jaya Kota Serang dalam aset manajemen kelurahan.
2. Untuk mengkaji persepektif *siyasah maliyah* terhadap manajemen aset kekayaan kelurahan Cipocok Jaya.

E. Manfaat Peneliatian

1. Penelitian teoritis, penelitian ini memberikan kebijakan dalam Kepala kelurahan tersebut, diharapkan memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang manajemen aset desa yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan Masyarakat di kelurahan. Dalam meningkatkan pemahaman kita tentang konsep *siyasah maliyah* yang berkaitan dengan pengelolaan aset dan keuangan pemerintahan. Penemuan ini juga dapat memberikan wawasan baru tentang bagaimana prinsip-prinsip ini diterapkan dalam praktik pengelolaan aset kelurahan dan bagaimana hal ini dapat berdampak pada transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat.
2. Secara praktis, penelitian ini dalam melibatkan masyarakat dalam proses

pengambilan keputusan dan pengelolaan aset kelurahan, diharapkan akan tercipta rasa memiliki dan tanggung jawab yang lebih besar terhadap aset kelurahan. Akibatnya, kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.

Dalam hal ini dikarenakan Kepala kelurahan harus memiliki kemampuan manajemen yang baik dan visi yang jelas dalam mengelola aset di tengah tantangan seperti anggaran yang terbatas, tuntutan masyarakat yang terus meningkat, dan dinamika sosial yang kompleks.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Pada bagian ini, peneliti melampirkan penelitian lain yang telah dilakukan oleh mahasiswa sebelumnya tentang subjek yang sama, diantaranya;

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu Yang relevan

NO	Judul Penelitian	Substansi Penelitian Terdahulu	Persamaan dan Perbedaan
1	Putri Kusumawardani “Manajemen Aset Tanah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang	Penelitian ini membahas mengenai proses inventarisasi aset tidak berjalan dengan baik karena tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang	Persamaan: Pada penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yang dilakukan peneliti, ketiganya sama-sama membahas mengenai Manajemen atau Pengelolaan Aset. Perbedaan: Pada

	(Studi Kasus: Kelurahan Kepuren)’’ (SKRIPSI) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang 2018 ¹⁷	Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. kenyataannya bahwa Pemerintah Daerah Kota Serang ini menerima opini yang sesuai dengan Pengecualian dari BPK RI adalah salah satu hasil dari permasalahan penyajian aset, terutama terkait dengan nilai dan keberadaan aset daerah.	penelitian ini peneliti tersebut fokus pada aset kelurahan, yang akan membahas mengenai manajemen atau pengelola infrastruktur. Sedangkan skripsi, ‘‘Putri Kusumawardani’’ fokus membahas mengenai manajemen aset tanah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Kota Serang dan Penyerahan Aset Tetap Daerah dari Kabupaten Serang kepada Kota Serang.
2	Bagus Surya Nur Aditya, ‘‘Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Kelurahan’’. Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Semarang 2023 ¹⁸	penelitian membahas mengenai Dimana masyarakat secara terbuka memberikan usulan-usulan dalam perencanaan pembangunan kelurahan. Pelaksanaan program yang didanai oleh dana kelurahan juga telah menerapkan prinsip transparan,	Persamaan: penelitian membahas Pemberdayaan Masyarakat, pasal 3 ayat 1, menyatakan bahwa pembangunan sarana dan prasarana kelurahan juga merupakan jenis pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

¹⁷ Putri Kusumawardani ‘‘Manajemen Aset Tanah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang (Studi Kasus: Kelurahan Kepuren)’’ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA SERANG, JANUARI 2018

¹⁸ Bagus Surya Nur Aditya, ‘‘Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Kelurahan’’. Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Semarang 2023

		akuntabel, dan partisipatif hal ini ditunjukkan dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan terutama pembangunan fisik, dan masyarakat juga langsung mengawasi dalam kegiatan pembangunan.	Perbedaan: Penelitian ini fokus kepada termasuk mengelola hal-hal strategis, seperti inventaris, pengelolaan, infrastruktur dan pemanfaatan aset kelurahan. Sedangkan skripsi, “Bagus Surya Nur Aditya”, berfokus pada akuntabilitas dana yang sesuai dengan ketentuan Permendagri nomor 113 Tahun 2014, Kelurahan Karangrejo menyusun laporan secara berkala tentang akuntabilitas pengelolaan dana kelurahan. Dengan demikian, akuntabilitas proses penatausahaan dana kelurahan di Kelurahan Karangrejo dianggap akuntabel.
3	Muh. Ainussyirwan, “Tinjauan Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa	Dalam penelitian ini membahas mengenai di Desa Padangloang Alau, Kecamatan Duapitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, ada transparansi dan pertanggungjawaban	Persamaan: Membahas tentang pengelolalan dalam <i>siyasah maliyah</i> dan menggunakan undang-undang atau peraturan sebagai kualitas untuk mengelola dana

	Padangloang Alau Kecamatan Duapitue Kabupaten Sidenreng Rappang” Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare 2023¹⁹	dalam pengelolaan dana desa karena pemerintah desa membuka informasi kepada masyarakat dan melibatkan masyarakat dan badan permusyawaratan desa dalam pengelolaan dana desa dan berpartisipasi dalam Musyawarah Desa dan Musrembang Desa.	Perbedaan: Dalam penelitian ini fokus kepada pengelolaan aset yang dibeli atau diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), atau dari hibah dan sumbangan, termasuk tanah wakaf, atau yang di peroleh dari perjanjian, kontrak, atau lainnya sesuai dengan peraturan Perundang- dan adanya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat diKelurahan. Sedangkan skripsi “Muh. Ainussyirwan”, membahas penelitian bagaimana mereka menjelaskan, pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan akan
--	--	--	--

¹⁹Muh. Ainussyirwan, “Tinjauan Siyasaah Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa Padangloang Alau Kecamatan Duapitue Kabupaten Sidenreng Rappang” SKRIPSI Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare 2023

			dijelaskan pada Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019.
--	--	--	--

G. Kerangka Pemikiran

Peran adalah komponen yang dinamis sebagai kedudukannya (status) seseorang terhadap peran tersebut. Seseorang yang menjalankan suatu peran yang akan melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya.²⁰

Kepala kelurahan adalah aparat pemerintahan yang dibawah oleh Camat dan bertanggung jawab kepada Walikota Kepala Daerah, dalam Perda No. 3 tahun 2008 tentang Kelurahan. Kepala Kelurahan memiliki tugas sebagai penyelenggara dan penanggungjawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pemerintahan umum termasuk pembinaan, ketentraman dan ketertiban.²¹

Menurut George R. Terry mengatakan bahwa manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan

²⁰ Robial, Daniel Filterianto. Peran Pemerintah kelurahan dalam mewujudkan pemerintah yang lebih baik (Studi Di Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna Kabupaten Sangihe). Jurnal politico. Vol. 1, No. 7, 2, h. 5

²¹ Marini S. Rindengan2, Kepemimpinan lurah dalam pelayanan administrasi dikelurahan Tinoor I kecamatan Tomonoh Utara 1, Jurnal ilmu politik, h 5-6

organisasional atau yang nyata.²²

Aset yaitu sesuatu yang memiliki nilai tukar, modal atau kekayaan. Aset kelurahan merupakan dengan kekayaan sumber daya yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah²³

Siyasah maliyah adalah politik ilmu keuangan yang mengatur semua aspek pendapatan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kepentingan umum tanpa menghilangkan atau menyia-nyiaakan hak individu. Oleh karena pendapatan dan pengeluaran negara harus diatur dengan baik.²⁴

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Pada penyusunan penulisan, penelitian ini merupakan sebuah penelitian yuridis empiris (data diperoleh dengan memulai survey secara langsung ke lapangan).

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan “*copcetual approach*” (memberikan pemahaman terkait analisis pemecahan suatu masalah

²² Putri Kusumawardani, "manajemen Aset Tanah Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Serang", (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, Januari 2018), h. 20

²³ utaryono, Dyah Widuri, and Akhmad Murtajib, *Buku Pintar Pengelolaan Aset Desa* (Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), 2014), h. 1

²⁴ Fayik Ulinuha, "Implementasi Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Fisik Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Perspektif *Siyasah Maliyah* (Studi Alokasi Dana Di Kelurahan Jetis Kabupaten Lamongan), (Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), h.12

dalam konteks penelitian hukum berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang mendasarinya dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah regulasi dengan dikait terhadap situasi di lapangan).

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang di gunakan yaitu analisis data kualitatif yang bersifat deskriptif adapun sumber data yang digunakan ialah sumber data primer yang diperploeh dengan secara langsung dan melalui pengamatan (observasi) maupun wawancara. Sementara data sekundernya bersumber dari peraturan perundang-undang, laporan, situs web dan informasi lainnya terkait penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dilakukan dengan bebrapa teknik yaitu: Observasi, wawancara, dokumentasi (pengumpulan informasi mengenai penelitian setelah data terkumpul, kemudian dianalisis), studi kepustakaan => Cara yang dilakukan pertama-tama dengan mempelajari dan memahami informasi.

5. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam menganalisis data pada penelitian ini yaitu deskriptif analisis. Yang mana memberikan gambaran dengan detail terhadap masalah yang akan diteliti dengan memaparkan fakta-fakta yang ada, untuk dapat ditarik sebuah

kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini untuk mempermudah penulisan adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pembahasan pada bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Landas Teori, pada bab ini berisi beberapa sub bab, yang berisikan tentang definisi kepala kelurahan, memanajemen aset kekayaan dalam kelurahan dan landasan teori persepektif *siyasah maliyah*.

Bab III Kondisi Objektif, pada bab ini berisi dari letaknya geografis kondisi demografi, potensi sumber daya alam dan masalah yang dihadapi, serta kelembagaan desa yang mencakup struktur pemerintahan dan peran lembaga masyarakat.

Bab IV Analisis Peran Strategis Kepala kelurahan Dalam Manajemen Aset Kekayaan kelurahan perspektif *siyasah maliyah* (Studi kelurahan Cipocok Jaya Kota Serang), bab ini yang berisikan tentang analisis Peran Strategis Kepala kelurahan dalam Manajemen Aset Kekayaan kelurahan Perspektif *Siyasah Maliyah* dan hasil dari wawancara yang lebih mendalam dengan perangkat kelurahan dan masyarakat yang merasakan atau tidak

merasakannya adanya aset kekayaan dari kelurahan tersebut

Bab V Kesimpulan, bab ini adalah bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang telah diteliti.